

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh negara lain. Kelebihan tersebut ada pada keragaman agama, kepercayaan, suku bangsa serta bahasa daerah. Indonesia disebut juga sebagai paru-paru dunia, karena menurut World Resources Institute (WRI) sebagian dari hutan tropis terbesar dunia terdapat di Indonesia.¹

Hukum adalah peraturan yang berupa norma atau sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Hukum ialah peraturan yang secara resmi dianggap mengikat, dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Jadi, hukum ialah suatu perbuatan yang berlaku dalam suatu negara atau secara Nasional dan jika dilanggar ada sanksinya.²

Indonesia merupakan negara hukum, maka dari itu peraturan perundang-undangan menjadi landasan hukum. Pada dasarnya ketentuan mengenai hutan telah diatur melalui Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang

¹ Fahri Zulfikar, *Daftar Negara Paru-Paru Dunia yang Menjaga Iklim Bumi*, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5803351/daftar-negara-paru-paru-dunia-yang-menjaga-iklim-bumi-indonesia-termasuk>, Diakses Pada Tanggal 10 November 2023.

² Moh. Askin, Diah Ratu Sari, dan Masidin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2020), hal. 43-44.

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dalam hal ini, hutan termasuk dalam kategori bumi. Oleh karenanya, peraturan-peraturan mengenai hutan juga diatur secara khusus, yang merupakan turunan pasal ini. Ditujukan sebagai rambu-rambu agar kelestarian dan kemanfaatan dapat dijaga dengan baik.³

Adat ialah tingkah laku yang dilakukan terus menerus dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luas dalam waktu yang lama. Adat merupakan suatu perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dalam bentuk yang sama, dipatuhi, diyakini oleh masyarakat adat atau masyarakat tertentu.

Hukum Adat adalah keseluruhan aturan hukum yang tidak tertulis. Hukum adat merupakan suatu perbuatan yang dilakukan berulang-ulang, dipatuhi, dan diyakini dalam bentuk yang sama oleh masyarakat tertentu dan apabila dilanggar ada sanksi atau akibat hukumnya. Hukum adat bertujuan untuk menyelenggarakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, dan sejahtera. Hukum adat dipatuhi dan didukung oleh MHA berdasarkan keyakinan mempunyai kekuatan hukum.⁴

Hukum adat merupakan peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dijaga dengan kesadaran hukum masyarakat. hukum

³ Albert Tanjung, *Kedudukan Hutan Adat di Atas Tanah Ulayat dalam Pemanfaatan Hutan*, Jurnal Sosial dan Humaniora, Vol. 4, No. 1, 2019, hal. 138.

⁴ Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Grup,2012), hal.75.

adat merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dan berlaku di seluruh wilayah Indonesia dengan berbagai karakteristik. Diketahui bahwa konstitusionalitas keberadaan hukum adat dan (persatuan) masyarakat hukum adat mempunyai dasar hukum yang kuat status hukum sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 seperti dalam Pasal 18B Ayat (2) dan Pasal 28 Ayat (3) yang kemudian diperkuat dengan adanya jaminan hukum dari beberapa UU sektoral yang mengatur hak-haknya.⁵

Menurut kodrat alam manusia sebagai makhluk sosial di mana pun mereka berada selalu hidup bersama dan berkelompok-kelompok. Kelompok-kelompok manusia yang berada dalam tempat atau wilayah tertentu itulah yang dinamakan masyarakat. Aristoteles berpendapat bahwa manusia itu adalah *zoon politicon* artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk pada dasarnya ingin selalu berkumpul dengan sesamanya.

Masyarakat merupakan suatu kehidupan bersama yang terorganisasi untuk mencapai dan merealisasi tujuan bersama. Masyarakat merupakan kelompok atau kumpulan manusia.⁶

Kecenderungan mengelompok nampak lebih kuat berlaku di kalangan masyarakat adat berdasarkan ikatan kekerabatan daripada masyarakat adat berdasarkan ikatan ketetanggaan atau kedaerahan. Hal mana tidak berarti

⁵ Afnaini, Hamdan, *Bidang Hukum Adat Yang Relevan Untuk Mengatasi Permasalahan Masyarakat Adat Bangsa Indonesia Di Era Globalisasi*, Jurnal Restorasi Hukum dan Politik, Vol. 1 No. 02, 2023, hal. 79.

⁶ Moh. Askin, Diah Ratu Sari, dan Masidin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2020), hal. 28-29.

pada kegiatan-kegiatan tertentu kecenderungan mengelompok berdasarkan ikatan ideologi politik, keagamaan atau lainnya tidak dapat mengalahkan kecenderungan mengelompok kekerabatan. Perubahan kecenderungan itu dapat diperhatikan perilaku manusianya, yang dalam sosiologi disebut “pergaulan”.

MHA adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu perkumpulan hukum karena kesamaan tempat tinggal atas berdasarkan satu keturunan. MHA, yakni perkumpulan yang memiliki kesamaan leluhur atau satu kesatuan geneologis, memiliki tempat/teritorial tertentu, memiliki kesamaan tujuan untuk memelihara dan melestarikan nilai dan norma, satu kesatuan yang mengikat, ada pemimpin atau penguasa adat, tersedia administrasi kekuasaan dapat dikordinasikan, tersedianya lembaga penyelesaian sengketa.

Menurut Ter Haar susunan masyarakat hukum adat dapat dilihat dari dua dasar ikatan, yaitu yang ikatannya berdasarkan keturunan (genealogis) dan yang ikatannya berdasarkan tempat kediaman (territorial).⁷

Dapat diperhatikan Pasal 16 ayat (1) juncto Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok

⁷ Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia*, (Bandung : Alumni, 2010), hal. 73-75.

Agraria (UUPA) hak atas tanah terdiri dari hak milik, HGU, HGB, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan.

Hak ulayat berasal dari bahasa Minangkabau yang artinya wilayah-wilayah dari suatu persekutuan hukum. beberapa wilayah pengertian hak-hak ulayat ini dapat berupa sebagai milik, daerah penghasil makanan, sebagai lapangan yang terpagarm dan sebagai tanah yang terlarang untuk orang lain.⁸

Memang belum ditemukan kepastian yang benar-benar melindungi, mengikat mengenai adanya hak ulayat sebagai hak atas tanah. Namun, Pasal 3 UUPA menyatakan dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Meskipun bukan merupakan hak atas tanah, akan tetapi hak ulayat merupakan suatu hak yang dimiliki oleh MHA terhadap hak ulayat yang diakui oleh negara sebagai milik MHA. Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 menegaskan bahwa MHA adalah sekelompok orang yang terikat oleh

⁸ H. Badruzzaman Ismail, *Asas-Asas dan Perkembangan Hukum Adat*, (Banda Aceh : CV. Boebon Jaya, 2013), hal. 154.

tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan dan Pasal 1 ayat (1) PMLHK 32/2015 menyatakan bahwa masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.

Jadi, masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang berasal dari satu keturunan dan terikat pada pranata hukum adat yang sama.⁹

Hak Ulayat MHA, yang disebut dalam Pasal 3 UUPA, beraspek perdata dan publik. Hak ini dalam lingkungan MHA merupakan hak penguasaan atas tanah yang tertinggi. Hak-hak perorangan dan hak bersama tersebut secara langsung ataupun tidak langsung bersumber padanya.

Pemegang hak ulayat adalah MHA. Obyek hak ulayat semua tanah dalam wilayah MHA. Obyek hak ulayat semua tanah dalam masyarakat hukum adat. Karena hak ulayat meliputi semua tanah, maka dalam lingkungan MHA yang bersangkutan tidak ada "*res nullius*" (tanah tak tertuan). Hak ulayat ini telah diangkat menjadi hak Bangsa Indonesia dalam Pasal 1 dan 2 UUPA, akan tetapi Pasal 3 UUPA masih tetap

⁹ Albert Tanjung, *Kedudukan Hutan Adat di Atas Tanah Ulayat dalam Pemanfaatan Hutan*, Jurnal Sosial dan Humaniora, Vol. 4, No. 1, 2019, hal. 139.

mengakui dengan syarat sepanjang kenyataan masing-masing ada, penjelasan ini akan diuraikan lebih lanjut pada uraian hak ulayat pasca UUPA dalam bab berikutnya.¹⁰

Indonesia merupakan negara hukum yang artinya pemerintah harus tunduk pada hukum. Indonesia harus menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara, pemerintahan, dan masyarakat.

Permasalahan hukum yang dapat dikatakan sering terjadi, yaitu mengenai sengketa tanah atau lahan. Terdapat beberapa penyebab sengketa tanah di Indonesia, termasuk pendaftaran tanah yang tidak akurat oleh pejabat pembuat akta tanah (PPAT), perampasan tanah, tindakan mafia tanah, kelalaian manusia, lemahnya penegakan hukum, dan kurangnya pengawasan dari pihak yang berwenang. Berbagai penyebab dari isu sengketa tanah yang terjadi di Indonesia dikarenakan adanya konflik tentang hak kepemilikan tanah yang berasal dari hukum adat. Dengan demikian, Indonesia yang merupakan negara hukum, tentunya wajib memberikan regulasi yang jelas guna menunjang kepastian, perlindungan hukum, dan rasa keadilan yang dibutuhkan masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan pemerintah juga.

Hutan adat memang bagian dari hak ulayat MHA. wilayah adat didalamnya terdapat hak ulayat yang melekat. Tanah, hutan, atau disebut

¹⁰ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Agraria*, (Bandung : Penerbit Reka Cipta, 2021), hal 16.

lahan merupakan suatu hal yang diperebutkan yang mengakibatkan terjadinya sengketa.¹¹

Rempang merupakan salah satu daerah yang sedang dilanda sengketa lahan. Hal ini dikarenakan Proyek Rempang Eco City. Proyek Rempang Eco City merupakan proyek yang terdaftar dalam Program Strategis Nasional tahun 2023 yang mana aturan untuk proses pembangunannya tertuang dan dijelaskan dalam Peramenko Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023. Proyek tersebut merupakan proyek kawasan industri, perdagangan, hingga wisata terintegrasi.

Proyek ini digarap oleh PT Makmur Elok Graha (MEG) dengan menargetkan investasi sebesar Rp 381 Triliun. Sebagai bagian dari rencana Pembangunan Proyek Eco City, rempang tersebut, pemerintah merelokasi warga terdampak yang berada di lokasi pembangunan pabrik kaca terintegrasi hasil Kerjasama Pemerintah Indonesia dengan Xinyi Group.¹²

Masyarakat lokal dan pendatang di pulau Rempang telah tinggal selama beberapa dekade. Namun, penduduk pulau sebelumnya tidak memiliki sertifikat kepemilikan tanah yang disebabkan oleh fakta bahwa Sebagian besar wilayah pulau tersebut adalah wilayah hutan yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Berdasarkan

¹¹ Wawancara Pribadi Dengan Ibu Hikmatul Azizah Staff Pada Biro Hukum Bagian Advokasi Dan Perundang-Undangan Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pada Tanggal 5 Agustus 2024 di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

¹² Saly, Jeane Neltje, Ekalia, Ermita, *Status Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat Setempat Terkait Relokasi Pulau Rempang*, Jurnal Kewarganegaraan Vol. 7 No. 2, 2023, hal.1669.

Keppres No. 41 Tahun 1973, BJ Habibie memulai BP Batam pada Oktober 1971. Masalah pulau Rempang menjadi makin rumit pada 2001, ketika pemerintah pusat dan BP Batam memberikan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) kepada perusahaan swasta, yang kemudian berpindah ke PT Makmur Elok Graha. Hal seperti ini lah yang membuat masyarakat Pulau Rempang semakin tidak percaya dengan status kepemilikan lahan. Selain itu, komunitas nelayan yang telah tinggal lama di daerah tersebut selama bertahun-tahun memiliki akses yang sesuai untuk mendapatkan sertifikat kepemilikan lahan. Karena perusahaan penerima HPL belum masuk dalam mengelola lahan di Pulau Rempang.¹³

Namun, beberapa waktu lalu, telah terjadi konflik antara pemerintah dengan masyarakat di Pulau Rempang. Fenomena yang terjadi yaitu relokasi masyarakat pada Pulau Rempang yang disebabkan oleh pembangunan Eco City. Relokasi tersebut dinilai berdampak terhadap masyarakat adat yang memiliki mata pencaharian sebagai nelayan. Proyek tersebut telah direncanakan sejak tahun 2004 dan kini menjadi bagian dari Program Strategis Nasional. Namun, atas rencana tersebut, tercatat lebih dari 70% warga di lima desa menolak relokasi pembangunan Rempang Eco City tahap pertama.

Kedudukan dan perlindungan hak adat atas tanah penting bagi masyarakat adat, karena tanah merupakan hal yang penting bagi keberadaan mereka. Masyarakat adat mendapatkan hak atas tanahnya

¹³ Ibid, hal 1670.

sendiri meskipun pemilik tanah sebelumnya telah tiada. Tantangan yang dihadapi MHA dalam memperoleh dan mempertahankan hak atas tanahnya, yakni kurangnya kesadaran akan pentingnya kepemilikan tanah dan sulitnya menjalani proses hukum. penyebab lain ialah berbagai kebijakan dan produk hukum yang dikeluarkan pemerintah dianggap tidak adil dan demokratis dengan menyalip hak asasi, yaitu hak milik masyarakat hukum adat, wilayah adat, hak menegakkan adat istiadat, dan hak ekonomi dan politik.

Pengakuan atas beberapa kelompok suku sebagai masyarakat adat menjadi penghalang untuk mendapatkan keadilan, perlindungan, kejelasan hukum, dan mempertahankan hak ulayatnya. Hukum adat dapat diakui dan diberlakukan apabila disetujui oleh hukum negara. Konflik dengan masyarakat adat berdampak pada keamanan negara.¹⁴

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, Penulis melalui penelitian ini bermaksud menguraikan dan menjelaskan tentang perlindungan hukum hutan adat sebagai hak ulayat masyarakat adat Rempang dalam Proyek Strategis Nasional. Sehingga penulis tertarik untuk mengangkat judul, yaitu **“TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM HUTAN ADAT SEBAGAI HAK ULAYAT MASYARAKAT ADAT REMPANG DALAM PROYEK STRATEGIS NASIONAL (KEDUDUKAN HUTAN ADAT REMPANG KOTA BATAM**

¹⁴ Triani, Emi., Nasution, Nabila Fahira., Magello, Andi Nisa, *Kedudukan Hak Atas Tanah Masyarakat Adat di Pulau Rempang dalam Proyek Rempang Eco City*, Jurnal Kajian Agraria dan Kedudukan Pangan, Vol. 2, No. 2, 2023, hal.21.

PROVINSI KEPULAUAN RIAU)”, dengan harapan dapat memberikan pengetahuan yang baik di masa depan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas, penulis akan menyampaikan beberapa rumusan masalah yang diharapkan bisa dipecahkan. Untuk itu disini penulis mencoba merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penetapan hutan adat masyarakat adat rempang?
2. Bagaimana kedudukan hutan adat sebagai hak ulayat masyarakat adat rempang pasca penetapan pulau rempang masuk dalam proyek strategis nasional?
3. Bagaimana perlindungan hukum hutan adat sebagai hak ulayat masyarakat adat rempang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui serta memahami mekanisme penetapan hutan adat masyarakat adat rempang.
- b. Untuk mengetahui dan memahami kedudukan hutan adat sebagai hak ulayat masyarakat adat rempang pasca

penetapan pulau rempang masuk ke dalam proyek strategis nasional.

- c. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum hutan adat sebagai hak ulayat masyarakat adat rempang.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Menambah pengetahuan pada bidang ilmu keperdataan khususnya mengenai mekanisme penetapan hutan adat masyarakat adat rempang;
- 2) Menambah pengetahuan di bidang ilmu keperdataan, yakni mengenai kedudukan hutan adat sebagai hak ulayat adat rempang pasca penetapan pulau rempang masuk ke dalam proyek strategis nasional;
- 3) Menambah pengetahuan dalam bidang ilmu keperdataan berupa bahan rujukan dan masukan serta dalam pengabilan kebijakan terkait bagaimana seharusnya perlindungan yang diberikan kepada hutan adat sebagai hak ulayat masyarakat adat Rempang.

b. Manfaat Praktis

- 1) Dapat meningkatkan serta mengembangkan potensi penulis dalam bidang ilmu keperdataan dan sebagai bekal dalam menghadapi permasalahan hukum yang

berhubungan dengan mekanisme penetapan hutan adat masyarakat adat rempang;

2) Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada praktisi hukum dan masyarakat mengenai kedudukan hutan adat sebagai hak ulayat masyarakat adat Rempang;

3) Memberikan pemahaman bagi masyarakat khususnya masyarakat adat rempang tentang bentuk perlindungan hukum bagi hutan adatnya.

D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

Kerangka teori memiliki pengertian sebagai salah satu sub bahasan awal dalam penyusunan penelitian yang keberadaannya sangat penting untuk peneliti ketika akan melakukan analisis terhadap seluruh permasalahan yang di kaji, termasuk dalam pelaksanaan penelitian di bidang ilmu hukum. Peran penting penguraian kerangka teoritik dalam penelitian hukum akan dapat di ketahui dengan terlebih dahulu memahami makna dari teori, baik di tinjau dari aspek etimologi (Bahasa) maupun aspek terminologi (Istilah) beserta fungsinya dalam sebuah penelitian

1. Kerangka Teori

a. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum ialah

upaya dalam mengorganisasikan berbagai kepentingan masyarakat agar tidak terjadi benturan antar kepentingan dan dapat menikmati hak yang diberikan oleh hukum.¹⁵

Teori perlindungan hukum dari Sajipto Raharjo ini berdasarkan oleh pendapat Fitzgerald tentang tujuan hukum, yaitu untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan tersebut.¹⁶

Dengan begitu teori perlindungan hukum dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum dapat memberikan suatu keadilan, kepastian, ketertiban, kemanfaatan, kedamaian serta perlindungan terhadap keberlanjutan hutan adat sebagai hak ulayat masyarakat adat Rempang.

b. Teori Keadilan

Menurut George Gerbich “keadilan” adalah konsep keadilan sebagai ide yang ada dalam semua hukum. Keadilan adalah perilaku manusia dalam hubungannya dengan hak – hak mereka sendiri; oleh karena itu, keadilan dapat dianggap sebagai kebajikan yang berusaha mewujudkan hak – hak orang lain. Dasar keadilan adalah manusia dalam hubungan sosial. Sebagai suatu kebajikan, keadilan merupakan syarat awal dan jaminan

¹⁵ Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014, hal. 53-54.

¹⁶ *Ibid*

yang diperlukan bagi terciptanya pembangunan sosial. Objek keutamaan disini adalah hak manusia. Keadilan berhubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban, keuntungan sosial, dan orang yang memiliki banyak keterlibatan dalam masyarakat. Keadilan memuat sebuah gagasan yang memiliki persamaan derajat manusia dalam menjalankan hak dan kewajiban.¹⁷

Aristoteles menjelaskan gagasannya tentang keadilan dalam bukunya *Nicomachean Ethics*. Menurut Aristoteles, kebajikan mematuhi hukum adalah keadilan. Pada prinsipnya, keadilan adalah kebajikan universal, karena hukum hanya dapat ditegakkan dalam kaitannya dengan keadilan.¹⁸

Masyarakat sering bertanya ke mana keadilan tersebut, dan yang selalu dijawab oleh pemerintah/apparatur hukum dengan argumentasi prosedural hukum. Pada hakikatnya negara belum mampu menjamin bahwa lahirnya peraturan perundang-undangan memiliki roh keadilan, serta tegaknya hukum yang bersandar pada keadilan. Makna keadilan seolah-olah tereleminasi oleh penegakan hukum, karena konsep hukum yang adil demokratis belum menjadi sebuah realita yang dapat memberikan suatu jaminan bahwa hukum mampu memberi

¹⁷ William Chang, *Menggali Butir-butir Keutamaan*, (Yogyakarta : Kanisius, 2002), hal. 31-32.

¹⁸ L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 26, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1996), hal. 11-12.

solusi yang adil bagi masyarakat.¹⁹

Dengan begitu teori keadilan dalam teori ini adalah bagaimana hutan adat sebagai hak ulayat masyarakat adat Rempang dalam proyek strategis nasional sudah memberikan keadilan atau belum terhadap masyarakat adat.

c. Teori Kebijakan

Dikutip oleh Syafaruddin bahwa kebijakan atau policy secara etimologi diturunkan dalam bahasa Yunani, yaitu “Polis” yang artinya kota atau city. Hal ini menjelaskan bahwa kebijakan mengacu kepada cara-cara dari semua bagian pemerintahan mengarahkan untuk mengelola kegiatan mereka. Kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah atau lembaga sehingga dengan hal itu mereka berusaha mengejar tujuannya.²⁰

Menurut Noeng Muhadjir, kebijakan adalah upaya memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam kebijakan harus menuhi empat hal penting, yaitu tingkat hidup masyarakat meningkat, terjadi keadilan, diberikan peluang partisipasi masyarakat, dan terjaminnya pengembangan berkelanjutan.²¹

¹⁹ Sukarno Aburaera, Muhadar, dan Maskun. *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2013), hal. 180-181.

²⁰ Heinz Wehrich dan Harold, *Management A. Global Perspective Tent Edition*, (New York: McGraw-Hill, Inc., 1993), hal 123.

²¹ Noeng Muhadjir, *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*, (Yogyakarta : Raka Sarasin, 2000), hal. 15.

Dapat disimpulkan bahwa kebijakan ialah serangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dari dasar pada masalah yang menjadi rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak, pernyataan cita-cita, prinsip, atau maksud dalam memecahkan masalah sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran atau tujuan. Kebijakan sebagai pedoman untuk bertindak bagi pengambilan keputusan.

Oleh karenanya, korelasi teori kebijakan dengan penelitian ini tentu penting. Hal itu dikarenakan untuk menganalisis apakah kebijakan proyek strategis nasional sudah benar-benar berjalan sebagaimana mestinya khususnya dalam masyarakat adat rempang dalam proyek strategis nasional

2. Kerangka Konseptual

a. Kedudukan

Kedudukan berarti status, dalam KBBI kedudukan sering dibedakan antara kedudukan (status) dan kedudukan sosial.²²

b. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dilanggar orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati seluruh hak

²² *Kedudukan Pada KBBI*, <https://kbbi.web.id/kedudukan.html> , Diakses Pada 13 Agustus 2024.

yang diberikan oleh hukum.²³

c. Hutan Adat

Hutan adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat.²⁴ Hutan adat bukan menjadi hutan negara, melainkan hutan hak yang menjadi hak MHA.²⁵

d. Masyarakat Adat

Masyarakat adat adalah sekelompok orang yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur dalam suatu wilayah geografis, memiliki sistem nilai dan sosial budaya yang khas, berdaulat atas kekayaannya serta mengatur dan mengurus keberlanjutan kehidupannya dengan hukum dan kelembagaan adat. Masyarakat adat merupakan kesatuan masyarakat yang tetap dan teratur dimana para anggotanya bukan saja terikat pada tempat kediaman suatu daerah tertentu, baik dalam kaitan duniawi sebagai tempat kehidupan maupun dalam kaitan rohani sebagai tempat pemujaan terhadap roh-roh leluhur (*territorial*), tetapi juga terikat pada hubungan keturunan dalam kekerabatan yang sama dari satu leluhur, baik secara tidak langsung karena pertalian perkawinan atau pertalian adat (*genealogis*).²⁶

²³ Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 54.

²⁴ Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat*.

²⁵ Rudy, Rudi Wijaya, dan Muhammad Amin Putra, *Rekognisi Hukum Adat Dan Masyarakat Hukum Adat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Depok : Rajawali Pers, 2021), hal. 154.

²⁶ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung : CV Mandar Maju, 2003), hal 108-109.

e. Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal atas dasar satu keturunan.

MHA, yakni sekumpulan warga yang memiliki kesamaan leluhur atau satu kesatuan geneologis, memiliki tempat/teritorial tertentu, memiliki kesamaan tujuan untuk memelihara dan melestarikan nilai dan norma, satu kesatuan yang mengikat, ada pemimpin atau penguasa adat, tersedianya tempat administrasi kekuasaan dapat dikorninasikan, tersedianya lembaga penyelesaian sengketa.

Menurut Soepomo, MHA dapat dibagi menjadi dua golongan menurut dasar susunannya, yaitu yang berdasarkan pertalian suatu keturunan dan yang berdasar lingkungan daerah. Kemudian hal itu ditambah lagi dengan susunannya yang didasarkan pada kedua dasar tersebut di atas.²⁷

MHA adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena ada ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum. MHA memiliki beberapa hak dalam penguasaan maupun pemanfaatan tanah ulayat. Hak-hak ini dibagi berdasarkan pemanfaatannya, yaitu hak memungut hasil hutan, hak membuka

²⁷ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Depok : Rajawali Pers, 2020), hal. 94.

tanah, hak utama dan hak bersama.²⁸

f. Hak Ulayat

Hak ulayat adalah wewenang yang menurut hukum adat dipunyai oleh MHA tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan warganya untuk mengambil manfaat dari SDA,

termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan. Hak ulayat artinya hak wilayah, hak persekutuan hukum atau MHA atas lingkungan tanah (hutan) yang belum dibuka atau tidak dikerjakan. Hak ulayat diakui negara. Apabila wilayah hak ulayat MHA akan dilaksanakan untuk berbagai proyek pembangunan, baik yang akan dilaksanakan oleh pemerintah ataupun oleh pihak swasta, pada tempatnya apabila untuk maksud tersebut diketahui oleh rakyat setempat dan dilaksanakan dengan persetujuan dan kesepakatan para pemuka MHA bersangkutan. Apalagi jika di dalam lingkungan tanah hak ulayat itu terdapat bidang-bidang wilayah milik perorangan, atau milik kerabat atau milik keagamaan.²⁹

²⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perekonomian Adat Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hal 21-24.

²⁹ Ibid hal 20-21.

g. Proyek Strategis Nasional

Proyek Strategis Nasional adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemda, dan/atau badan usaha yang bersifat strategis untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat pembangunan daerah.³⁰

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, yang dimaksudkan mengenai asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta doktrin terhadap pokok permasalahan atau isu hukum.

Penelitian yuridis normatif dilakukan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sepanjang masih mengandung kaidah-kaidah hukum.³¹

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam mengkaji setiap

³⁰ Sumarti, W. Sukarno. *Proyek Strategis Nasional (PSN)*, 2023, <https://www.bpkp.go.id/jateng/konten/2688/PROYEK-STRATEGIS-NASIONAL-PSN#:~:text=Dalam%20Perpres%20ini%20disebutkan%2C%20bahwa,kesejahteraan%20masyarakat%20dan%20pembangunan%20daerah>, Diakses Pada 17 Agustus 2024.

³¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 24.

permasalahan adalah sebagai berikut:³²

a. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua UU dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.

b. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

c. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual dimulai dengan pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

Berdasarkan pengertian pendekatan-pendekatan di atas, maka dalam penelitian ini penulis memakai 3 (tiga) jenis pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) guna memahami serta menganalisis betul mengenai perlindungan hukum hutan adat sebagai hak ulayat masyarakat adat rempang.

³² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hal. 118.

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif, dimana penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi atau studi kepustakaan (*library research*) berikut adalah bahan hukum primer, sekunder serta tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat.³³ Adapun bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- 5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat;
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
- 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun

³³ *Ibid.*

- 2021 Tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional;
- 8) Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas;
- 9) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
- 10) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas;
- 11) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024;
- 12) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
- 13) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat;
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
- 15) Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat;

- 16) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial;
- 17) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional;
- 18) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat;
- 19) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2004-2014;
- 20) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021-2041;
- 21) Keputusan Walikota Batam Nomor:KPTS. 105 / HK / III / 2004 tentang Penetapan Wilayah Perkampungan Tua Di Kota Batam.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang

memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.³⁴ Bahan hukum sekunder berupa buku hukum, jurnal, artikel, makalah, serta dokumen lainnya yang semuanya berkaitan dan berhubungan dengan materi penelitian;

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier memberi penjelasan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus hukum dan ensiklopedia. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan bagi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.³⁵

4. Analisis dan Pengolahan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yang tersusun dalam bentuk kalimat teratur, sistematis dan pemakaian yang jelas atau dapat diartikan mendeskripsikan secara rinci, lengkap, jelas serta komprehensif data dan informasi hasil penelitian dan pembahasan. Berdasarkan pada hasil analisis tersebut data tersebut, kemudian diolah secara induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat umum ke khusus.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini berupa skripsi. Penyusunan skripsi ini dibuat secara

³⁴ *Ibid*, hal. 119.

³⁵ *Ibid*.

sistematis dengan tujuan mempermudah pembaca dalam memahami isi dari skripsi ini. Dengan ini penulis menyusun skripsi ini dengan 5 (lima) bagian bab dengan garis besar sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai alasan pemilihan judul atau latar belakang masalah, kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM HUTAN ADAT DAN HAK ULAYAT DALAM PROYEK STRATEGIS NASIONAL

Dalam bab ini akan diuraikan tentang Hutan Adat yang terdiri dari Pengertian, Dasar Hukum, Jenis-jenis Hutan, Kedudukan Hutan Adat, Penguasaan Hutan Adat, Pemanfaatan Hutan Adat. Selanjutnya, juga menguraikan tentang hak ulayat yang terdiri dari pengertian hak ulayat, batasan hak ulayat. Selain itu, juga akan diuraikan tentang mekanisme Proyek Strategis Nasional dalam berimplikasi terhadap hutan adat dan hak ulayat.

BAB III KEDUDUKAN HUTAN ADAT SEBAGAI HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT REMPANG

Pada bab ini menguraikan secara jelas mengenai sejarah, letak geografis, kondisi masyarakat adat, kedudukan, serta

peraturan-peraturan hutan adat dan hak ulayat MHA di pulau rempang sebelum dan sesudah masuk dalam proyek strategis nasional.

BAB IV ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN HUTAN ADAT SEBAGAI HAK ULAYAT MASYARAKAT ADAT

REMPANG DALAM PROYEK STRATEGIS NASIONAL (STUDI KASUS PENGGUNAAN TANAH DI PULAU REMPANG KOTA BATAM PROVINSI KEPULAUAN RIAU)

Pada bab ini akan berisi uraian analisis mengenai mekanisme penetapan hutan adat masyarakat adat rempang, kedudukan hutan adat sebagai hak ulayat masyarakat adat rempang pasca penetapan pulau rempang masuk dalam proyek strategis nasional, dan perlindungan hukum hutan adat sebagai hak ulayat masyarakat adat rempang.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini akan membahas kesimpulan dari rumusan masalah yang diangkat dan serta saran yang konstruktif (membangun) dari masalah jawaban-jawaban dari rumusan permasalahan yang disesuaikan dengan hasil dari penelitian yang dilakukan.